
Dinas Sosial



Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436

dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Penerima Bantuan Pendampingan Bagi Masyarakat


No. SK: 68 Tahun 2019

Persyaratan

- 1. Masyarakat Pemohon yang datang memasukkan Proposal dengan mendatangi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan melengkapi bahan-bahan:
- 2. Proposal
- 3. Memiliki Embrio Usaha Sendiri
- 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Keucik.
- 5. Terdaftar dalam DTKS
- 6. Photo Copy KTP
- 7. Foto Copy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial



Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436


dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial



- 1. Masyarakat Pemohon calon penerima WRSE (wanitarawan social ekonomi) yang dating memasukkan permohonan tersebut mendatangi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan membawa kelengkapan bahan-bahan yang sudah di tentukan, kemudian Kasie Pendampingan Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan memeriksa kelengkapan administrasi lalu diserahkan kepada Pengelola Administrasi.
- 2. Pengelola Administrasi memeriksa bahan masyarakat tersebut, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan bantuan tersebut
- 3. Kasie Pendampingan Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan memeriksa kembali apabila sudah sesuai dan di periksa oleh Kepala Bidang Pemberdayan Sosial dan fakir Miskin untuk di tindaklanjuti.
- 4. Melakukan Monitoring kelapangan untuk meninjau kembali kelayakan calon penerima bantuan sosial WRSE.
- 5. Melakukan Bimbingan dan Sosialisasi terhadap calon penerima bantuan sosial WRSE.
- 6. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemanfaatan bantuan sosial WRSE yang dilakukan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan).

Dinas Sosial



Jalan Merdeka No.36 Tapaktuan-Kab. Aceh Selatan 23711 0656323436

dinsos.asel@gmail.com

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

- 1 Minggu
- 1. Masyrakat pemohon calon penerima WRSE memasukan permohonan ke bidang pemerdayaan sosial dan fakir miskin
- 2. Pengelola administrsi memeriksa bahan masyarakat tersebut apakah layak atau tidak mendapatkan bantuan
- 3. Kasie Pendampingan bantuan simulasi dan penataan lingkungan memeriksa kembali
- 4. melalkuakn monitoring kelapangan
- 5. Melakukan bimbingan dan sosialisasi terhadap calon peneriman bantuan WRSE
- 6. Melakukan pendampingan dan pemantuan proses pemanfaatan Bansos WRSE

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerima Bantuan Pendampingan Bagi Masyarakat

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Jln. Merdeka No. 36 Tapaktuan Aceh Selatan.
- 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui telepon : 0656-323436, Email : dinsos.asel@gmail.com, website : www.dinsos.acehselatankab.go.id
- 3. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Digampong Pasar Kecamatan Tapaktuan.
- 4. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708